



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
NOMOR 9 TAHUN 1987

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH -  
TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 03 TAHUN 1979 TENTANG PERU-  
SAHAAN DAERAH BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan moneter dan un-  
tuk pengembangan Perusahaan Daerah Bank Pasar, maka dipandang perlu untuk menambah besarnya -  
modal dasar Perusahaan Daerah Bank Pasar ;
- b. bahwa penambahan besarnya modal dasar sebagai-  
mana dimaksud diatas perlu diatur dengan Pera-  
turan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok  
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pem-  
bentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingku-  
ngan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerin-  
tah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Peru-  
sahaan Daerah jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun-  
1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya berba-  
gai Undang-undang Dan Peraturan Pemerintah Peng-  
ganti Undang-undang ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok  
pokok Perbankan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Kebumen Nomor 03 Tahun 1979 tentang Perusahaan  
Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah-  
Tingkat II Kebumen. Dengan .....

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 03 TAHUN 1979 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PASAR PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Oktober 1979 Nomor HK.143/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1979 Seri D, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen :

- a. Nomor 02 Tahun 1981 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Daerah Tingkat II Kebumen yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Juni 1981 Nomor 188.3/156/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1981 Seri B ;
- b. Nomor 12 Tahun 1982 tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 April 1983 Nomor 188.3/60/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 5 Tahun 1983 Seri D diubah lagi sebagai berikut :

Pasal 4 .....



Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :  
Modal dasar Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp.100.000.000,00 ( Seratus juta rupiah ), dan telah disetor penuh sebesar Rp.50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah ) yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 5 Desember 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KEBUMEN

ttd.

ttd.

SARIDJAN HADISUMARTO.

H.M.C. TOHIR.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Keputusan tanggal 3 Pebruari 1988 Nomor 188.3/32/1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1988 Seri D pada tanggal 27 Juni 1988.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO  
NIP. 500031924.